



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 110 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2027

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 204 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 110 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 10 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2027

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Kelompok Kerja :	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	a. Anggota	1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 2) Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 5) 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 6) 1 (satu) Orang Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO